



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
JARINGAN UNIT PELAYANAN LAPANGAN (JUPL) FLABOMORA KUPANG  
DENGAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

**Nomor : 886 /PL.210/F2.1/05/2017**

**Nomor : 19 /PL.220/1.18/05/2017  
TENTANG:**

**PELATIHAN BUDIDAYA TERNAK AYAM BURAS BAGI PELAKU UTAMA**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (27/05/2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Yustina Surya Sadji**, Koordinator JUPL Flabomora Kupang, NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JUPL Flabomora Kupang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **DR. Ir. Adang Warya, MM**, Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang – Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Buras Bagi Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Kerjasama Pelatihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Kegiatan Pelatihan Kerjasama meliputi :

1. Menyiapan Pengajar/Fasilitator

Pasal 3

**WAKTU PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA**

Waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama adalah :

- a. Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Buras Bagi Pelaku Utama akan dilaksanakan selama 5 (Lima) hari, terhitung mulai tanggal 29 Mei s.d. 02 Juni Tahun 2017;

Pasal 4

**LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Lokasi pelaksanaan Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Buras Bagi Pelaku Utama bertempat di Seminari Claretian-Penfui, Kupang.

Pasal 5

**PELAKSANA KEGIATAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menunjuk :

1. JUPL Flabomora Kupang, sebagai penyelenggara Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Buras Bagi Pelaku Utama.
2. BBPP Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai penyedia Pengajar/Fasilitator sebanyak 3 orang Widyaiswara Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Buras Bagi Pelaku Utama.

Pasal 6

**KEWAJIBAN**

1. Hak Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku;
  - b. Menyediakan kebutuhan Pelatih/Fasilitator dalam proses pelatihan
  - c. Menetapkan pokok kegiatan Kerjasama;
  - d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
2. Hak Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menyiapkan Tenaga Pengajar/Fasilitator

Pasal 7

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah / mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
**LAIN – LAIN**

1. Perubahan perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang perlu diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 9  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai dan dibuat rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



*[Signature]*  
**Yustina Surya Sadji**

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
**DR. Ir. Adang Warya, MM**  
NIP. 19590722 198903 1 006 *[Initials]*